

## ABSTRAK

Risky Firmansyah, 2024, “Praktek Khiyar ‘aib Dalam Jual Beli Bagi Pengguna Shopee Pada Masyarakat Di Desa Nyalabu Daya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Sukron Romadhon, M.Si

### **Kata Kunci : Khiyâr Aib, Jual Beli, dan Hukum Ekonomi Syariah**

Khiyâr aib adalah suatu hal yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Berkaitan dengan jual beli secara online sering terjadi peristiwa yang tidak semestinya dimana penjual tidak bertanggung jawab dalam praktek khiyâr aib, hal ini dialami oleh salah satu konsumen yang ada di desa Nyalabu Daya dalam pengembalian LCD smartphone yang rusak karena ada sedikit bintik hitam pada layar, yang sebelumnya di beli secara online pada aplikasi online.

Dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan bentuk-bentuk *khiyar* aib pada jual beli di aplikasi shopee yang digunakan bagi pengguna shopee di Nyalabu Daya? 2) Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek *khiyâr aib* pada transaksi jual beli di Aplikasi Shopee di Desa Nyalabu Daya?. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian empiris. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, obeservasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan penyajian dan analisis kualitatif untuk penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk Khiyâr ‘Aib Pada Jual Beli Di Aplikasi Shopee Di Desa Nyalabu Daya yaitu kerusakan atau tidak sesuai barang dengan permintaan pembeli maka barang boleh dikembalikan atau meminta uang kembali. 2) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Khiyâr Aib Pada Transaksi Jual Beli Di Aplikasi Shopee Di Desa Nyalabu Daya yaitu proses khiyar ‘aib yang dilakukan penjual dan pembeli pada Aplikasi Shopee di Desa Nyalabu Daya merupakan suatu hal yang boleh saja dilakukan dan tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Islam. Karena pengembalian barang tersebut dilakukan karena adalah kerusakan atau ketidaksesuaian barang yang dijual dengan barang yang datang. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat.